



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Jalan Merdeka Nomor 10 A Palembang Telp 0711 7443323 Fax 0711 7443323
Website : www.kominfo.sumselprov.go.id / www.sumselprov.go.id
e-mail : kominfosumselprov.go.id

KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan hal penting dalam upaya mewujudkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang cepat berubah dan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan aparatur. Sesuai ketentuan penyusunan Laporan Kinerja maka seperti tahun-tahun sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan juga melaporkan Hasil Capaian Kinerja selama setahun dengan memakai pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akuntabel.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Demikianlah Kami Laporkan, semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan/keputusan untuk yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun tahun mendatang.

Palembang, Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RIKA EFIANTI, SE., M.M.
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 198407222008032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja.....	2
1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama.....	6
1.4. Landasan Hukum.....	7
1.5. Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Rencana Kinerja	14
2.3. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.2. Realisasi Anggaran.....	30
3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternatif Solusi	34
3.5. Akuntabilitas Keuangan	35
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	40
4.2. Rekomendasi.....	41
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2023 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023, sehingga Laporan Kinerja ini merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika. Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023 dengan alat ukur 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Agar mencapai hasil (outcome) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dianggarkan melalui APBD tahun 2023 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

B. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;

- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang Persandian dan Statistik;
- (3) Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- (4) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- (5) Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan Data Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan

pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;

- (6) Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- (7) Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

1.3. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan (diseminasi) informasi pemerintahan ke seluruh wilayah Sumatera Selatan melalui penggunaan Infrastruktur TIK yang tersedia dan pemberdayaan informasi melalui Media Sosial, Cetak, Online dan Tradisional yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan di dalam memberikan akses layanan informasi publik dan pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka

proses percepatan layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan Infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pengelolaan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Sumatera Selatan.

Adapun Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media sosial;
2. Mengoptimalkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung TIK;
3. Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga, stakeholders dalam pengembangan dan Pembangunan TIK di Sumsel;
4. Mengoptimalkan implementasi e-Government.

1.4 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 disusun dengan landasan hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Bagian Kedua, Statistik Sektorial Pasal 12);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
24. Peraturan Daerah Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumsel Smart Province;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
29. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
30. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik.

1.5 SISTEMATIKA

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tatakerja
- 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika

BAB II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun Lalu
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Lalu

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 dan juga mengacu pada Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi Dinas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya. Berdasarkan uraian diatas, adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel ditetapkan yaitu **“Sumatera Selatan Maju berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada misi ketiga dan keempat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu **Misi Ketiga : “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsive”** dan **Misi Keempat : “Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan,**

untuk mempelancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saling daerah dengan memperitmbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah”. Dalam mendukung misi ketiga dan keempat tersebut, maka disusunlah 4 (empat) Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

a. Misi Pertama :

Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM TIK

b. Misi Kedua :

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Komunikasi dan Informatika guna Percepatan Pembangunan (Peningkatan Akses Teknologi Informasi Komunikasi)

c. Misi Ketiga :

Tata kelola Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pemerintah Berbasis Teknologi serta Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam rangka keterbukaan Informasi Publik

d. Misi Keempat :

Mendorong Peningkatan Perekonomian melalui pertumbuhan Startup Digital

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	1. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi	1. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%	80%	100%
			2. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi Dan Komunikasi Masyarakat/Publik	4	5	2
		2. Terwujudnya Data / Informasi Yang Handal/Baik Teknologi Komunikasi Milik Daerah (Sumsel Satu Data)	3. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
			4. Persentase Opd Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
		3. Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan	5. Persentase Akses Internet	85%	87%	90%
			6. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	40%	50%	70%
			7. Persentase Layanan Pengguna E-Government	100%	100%	100%
			8. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	80%	100%	100%

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Dalam tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menetapkan rencana kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	1. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi	1. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100
			2. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi Dan Komunikasi Masyarakat/Publik	Kab/Kota	2
		2. Terwujudnya Data / Informasi Yang Handal/Baik Teknologi Komunikasi Milik Daerah (Sumsel Satu Data)	3. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100
			4. Persentase Opd Yang Menggunakann Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100
		3. Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan	5. Persentase Akses Internet	%	90
			6. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	70
			7. Persentase Layanan Pengguna E-Government	%	100
			8. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100

Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

A. MEDIA CENTER

Media center dirancang untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau. Keberadaan media center Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik/keperintahan digital (*e-government*) merupakan penerapan sistem proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya juga merupakan sebuah satuan sinergi yang melekat pada lembaga informasi dan informatika tiap daerah yang membutuhkan.

B. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilingkungan pemerintah;
2. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif;
3. Tata Kelola perubahan reformasi birokrasi (manajemen transformasi reformasi birokrasi)
4. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge)
5. Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)
6. Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik)

C. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi;

D. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;

E. KEAMANAN INFORMASI

Untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Prov. Sumsel, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009;

F. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER)

Merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik;

G. PERSANDIAN

Merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, khusus diantaranya Pembinaan dan Pengawasan menara Telekomunikasi, Bimbingan Teknis Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk serta Pemberian Bimbingan Teknik Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO);

H. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;

I. FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

Merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat;

J. FORUM BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

K. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS)

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.sumselprov.go.id ;

L. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

M. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media.

N. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik.

O. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi computer dan untuk mengakses info, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam *Command Center* tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, *special vehicles location*, video analisis dan sebagainya. Sebagai penunjang akan dipasang CCTV. Rekaman-rekaman CCTV tersebut nantinya akan dianalisis lebih detil sehingga timbul notifikasi sesuai kebutuhan. Fungsi dari *Command Center* sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. *Command center* ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemprov Sumsel.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan Kinerja dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagai atasan langsung dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai eksekutor dari pelaksana program dan kebijakan sebagaimana yang telah digariskan dalam Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tertuang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.

Adapun perjanjian kinerja serta Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi	1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100
		2.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik	kab/kota	2
2.	Terwujudnya Data / Informasi Teknologi Komunikasi Milik Daerah Yang Handal/Baik (Sumsel Satu Data)	3.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100
		4.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100
3.	Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan	5.	Persentase Akses Internet	%	90
		6.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	70
		7.	Persentase Layanan Pengguna E-Government	%	100
		8.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100

Tabel 2.4
Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	100%	Rp 15,066,085,000
A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	Rp 70,000,000
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 70,000,000
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Tahun	Rp 8,869,525,000
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	Rp 8,574,525,000
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 265,000,000
3. Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Rp 30,000,000
C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	1 Tahun	Rp 141,000,000
1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 141,000,000
D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1 Tahun	Rp 50,000,000
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Rp 50,000,000
E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	1 Tahun	Rp 1,338,870,000
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 40,000,000
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 150,000,000
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 70,000,000
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 75,000,000
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 100,000,000

6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp 50,000,000
7.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 50,000,000
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 803,870,000
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan aset BMD	1 Tahun	Rp 124,000,000
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Rp 124,000,000
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	1 Tahun	Rp 3,772,690,000
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 20,000,000
2.	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp 400,000,000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 3,352,690,000
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD	1 Tahun	Rp 700,000,000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	Rp 560,000,000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Rp 100,000,000
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah tiang baliho yang terpelihara	6 Unit	Rp 40,000,000
II.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	Rp 11,890,478,000
A.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	80%	Rp 11,890,478,000
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 180,000,000
2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 300,000,000
3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 440,000,000

4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 300,000,000
5	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Rp 7,550,478,000
6	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	Rp 20,000,000
7	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Rp 100,000,000
8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	Rp 95,000,000
9	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	Rp 1,085,000,000
10	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan	1 Dokumen	Rp 1,820,000,000
III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase akses internet	85%	Rp 5,890,061,420
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	40%	
A. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	100%	Rp 135,000,000
1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Rp 135,000,000
B. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Pengguna e-government	90%	Rp 5,755,061,420
1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Rp 300,000,000
2.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	Rp 1,530,000,000
3.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 3,460,461,420
4.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	Rp 100,000,000
5.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 55,000,000
6.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Rp 309,600,000

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Rp 380,000,000
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
A. <i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</i>	Persentase data yang tersedia	100%	Rp 380,000,000
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Rp 115,000,000
2. Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	Rp 265,000,000
V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	80%	Rp 245,000,000
A. <i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	Rp 150,000,000
1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Rp 150,000,000
B. <i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</i>	Jumlah koordinasi persandian di daerah	17 kab/kota	Rp 95,000,000
1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Rp 95,000,000
TOTAL PAGU ANGGARAN			Rp 33,471,624,420

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2023 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas kinerja yang sudah diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan 2019 - 2023. Pengukuran kinerja indikator masing-masing yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi selama periode 2019 – 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian ini merupakan akumulasi dari capaian masing masing sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023. Berikut terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023, yaitu

Tabel 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi	1. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%	80%	80%	100%	80%	80%
		2. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik	5 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota	2 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota
2.	Terwujudnya Data / Informasi Teknologi Komunikasi Milik Daerah Yang Handal/Baik (Sumsel Satu Data)	3. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.	Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan	5.	Persentase Akses Internet	87%	87%	87%	90%	91%	91%
		6.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	50%	50%	50%	70%	70%	70%
		7.	Persentase Layanan Pengguna E-Government	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sebelum melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, terlebih dahulu akan ditelaah capaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023. Analisis capaian kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023 berdasarkan indikator kinerja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel
Tahun 2023 pada kondisi akhir RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi	1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%	100%	80%
		2.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik	1 kab/kota	2 kab/kota	50%
2.	Terwujudnya Data / Informasi Teknologi Komunikasi Milik Daerah Yang Handal/Baik (Sumsel Satu Data)	3.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
		4.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%

3.	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan	5.	Persentase Akses Internet	91%	90%	101%
		6.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	70%	70%	100%
		7.	Persentase Layanan Pengguna E-Government	100%	100%	100%
		8.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	100%	100%

Secara umum capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019 - 2023 sudah menunjukkan adanya perkembangan yang baik dan ada beberapa yang belum tercapai dan nanti akan direalisasikan di tahun 2024.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Di samping capaian kinerja berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 yang telah dijelaskan di atas, maka untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Pada dokumen laporan kinerja 2023 ini akan dipaparkan capaian kinerja program/kegiatan secara keseluruhan dan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.

Capaian kinerja keseluruhan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 100,00 %. Untuk itu Capaian kinerja keseluruhan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	% Kinerja
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 32,846,624,420	Rp 29,590,968,961	90.09	100,00
	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 15,066,085,000	Rp 13,561,261,308	90.01	100,00
	A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 70,000,000	Rp 69,524,000	99.32	100,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 70,000,000	Rp 69,524,000	99.32	100,00
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8,869,525,000	Rp 7,889,887,847	88.96	100,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8,574,525,000	Rp 7,619,183,447	88.86	100,00
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 265,000,000	Rp 253,770,000	95.76	100,00
	3. Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 30,000,000	Rp 16,934,400	56.45	100,00
	C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 141,000,000	Rp 128,229,580	90.94	100,00
	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 141,000,000	Rp 128,229,580	90.94	100,00
	D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 50,000,000	Rp 20,000,000	40.00	100,00
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50,000,000	Rp 20,000,000	40.00	100,00
	E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,338,870,000	Rp 1,239,629,354	92.59	100,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 40,000,000	Rp 19,646,500	49.12	100,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 150,000,000	Rp 148,546,300	99.03	100,00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 70,000,000	Rp 69,428,400	99.18	100,00
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 75,000,000	Rp 70,660,000	94.21	100,00

	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	100,000,000	Rp	79,883,100	79.88	100,00
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	50,000,000	Rp	21,378,500	42.76	100,00
	7.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	50,000,000	Rp	35,076,500	70.15	100,00
	8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	803,870,000	Rp	795,010,054	98.90	100,00
	F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	124,000,000	Rp	109,500,000	88.31	100,00
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	124,000,000	Rp	109,500,000	88.31	100,00
	G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	3,772,690,000	Rp	3,479,801,088	92.24	100,00
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	20,000,000	Rp	11,500,000	57.50	100,00
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	400,000,000	Rp	339,349,188	84.84	100,00
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	3,352,690,000	Rp	3,128,951,900	93.33	100,00
	H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	700,000,000	Rp	624,689,439	89.24	100,00
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	560,000,000	Rp	485,562,989	86.71	100,00
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	100,000,000	Rp	99,943,450	99.94	100,00
	3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	40,000,000	Rp	39,183,000	97.96	100,00
	II.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp	11,890,478,000	Rp	10,691,721,727	89.92	100,00
	A.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	11,890,478,000	Rp	10,691,721,727	89.92	100,00
	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	180,000,000	Rp	169,158,553	93.98	100,00
	2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp	300,000,000	Rp	239,606,510	79.87	100,00
	3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp	440,000,000	Rp	197,538,600	44.90	100,00
	4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp	300,000,000	Rp	279,793,292	93.26	100,00

	5	Pelayanan Informasi Publik	Rp	7,550,478,000	Rp	6,734,760,612	89.20	100,00
	6	Layanan Hubungan Media	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	100.00	100,00
	7	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp	100,000,000	Rp	99,469,748	99.47	100,00
	8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp	95,000,000	Rp	94,024,014	98.97	100,00
	9	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp	1,085,000,000	Rp	1,066,633,682	98.31	100,00
	10	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp	1,820,000,000	Rp	1,790,736,716	98.39	100,00
	III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp	5,890,061,420	Rp	5,337,985,926	90.63	100,00
	A.	<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	Rp	135,000,000	Rp	134,910,625	99.93	100,00
	1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	135,000,000	Rp	134,910,625	99.93	100,00
	B.	<i>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	Rp	5,755,061,420	Rp	5,203,075,301	90.41	100,00
	1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	300,000,000	Rp	297,907,286	99.30	100,00
	2.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp	1,530,000,000	Rp	1,268,271,626	82.89	100,00
	3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rp	3,460,461,420	Rp	3,289,676,684	95.06	100,00
	4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp	100,000,000	Rp	89,946,189	89.95	100,00
	5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp	55,000,000	Rp	52,496,249	95.45	100,00
	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp	309,600,000	Rp	204,777,267	66.14	100,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Rp	380,000,000	Rp	359,176,986	94.52	100,00
	I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp	380,000,000	Rp	359,176,986	94.52	100,00
	A.	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</i>	Rp	380,000,000	Rp	359,176,986	94.52	100,00

	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 115,000,000	Rp 111,666,929	97.10	100,00
	2. Pengembangan Infrastruktur	Rp 265,000,000	Rp 247,510,057	93.40	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Rp 245,000,000	Rp 227,982,143	93.05	100,00
	I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 245,000,000	Rp 227,982,143	93.05	100,00
	A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 150,000,000	Rp 144,827,031	96.55	100,00
	1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 150,000,000	Rp 144,827,031	96.55	100,00
	B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Rp 95,000,000	Rp 83,155,112	87.53	100,00
	1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 95,000,000	Rp 83,155,112	87.53	100,00
	TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp 33,471,624,420	Rp 30,178,128,090	90.16	100,00

Sumber : Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD (E-Monev) Tahun 2023

3.3 ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

A. Analisa keberhasilan

Pada pembahasan di atas, telah dijelaskan secara komprehensif bahwa secara umum capaian kinerja Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 100,00 %. Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor - faktor pendorong yaitu :

1. Kerja keras, komitmen dan goodwill segenap aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan;
2. Kuatnya sinergitas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan Stakeholder;
3. Adanya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumsel Smart Province.

4. Adanya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Adanya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik.

B. Analisa kegagalan

Terdapat beberapa kegiatan yang belum berjalan maksimal dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

C. Analisa Solusi yang Dilakukan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan langkah-langkah dalam perbaikan kinerja yaitu :

1. Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap kegiatan – kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pentingnya (urgensinya) kegiatan tersebut dilaksanakan dan kemampuan dukungan dana yang tersedia;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas intensitas pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di bidang teknologi informasi;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang IT;

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 bersumber pada APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. **33,471,624,420,-** dengan realisasi sebesar Rp. **30,178,128,090,-** (90,16%). Anggaran keseluruhan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.4
 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel
 Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 32,846,624,420	Rp 29,590,968,961	90.09
	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 15,066,085,000	Rp 13,561,261,308	90.01
	A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 70,000,000	Rp 69,524,000	99.32
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 70,000,000	Rp 69,524,000	99.32
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8,869,525,000	Rp 7,889,887,847	88.96
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8,574,525,000	Rp 7,619,183,447	88.86
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 265,000,000	Rp 253,770,000	95.76
	3. Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 30,000,000	Rp 16,934,400	56.45
	C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 141,000,000	Rp 128,229,580	90.94
	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 141,000,000	Rp 128,229,580	90.94
	D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 50,000,000	Rp 20,000,000	40.00
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50,000,000	Rp 20,000,000	40.00
	E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,338,870,000	Rp 1,239,629,354	92.59
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 40,000,000	Rp 19,646,500	49.12
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 150,000,000	Rp 148,546,300	99.03
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 70,000,000	Rp 69,428,400	99.18
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 75,000,000	Rp 70,660,000	94.21
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 100,000,000	Rp 79,883,100	79.88
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 50,000,000	Rp 21,378,500	42.76

	7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	50,000,000	Rp	35,076,500	70.15
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	803,870,000	Rp	795,010,054	98.90
	F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	124,000,000	Rp	109,500,000	88.31
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	124,000,000	Rp	109,500,000	88.31
	G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	3,772,690,000	Rp	3,479,801,088	92.24
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	20,000,000	Rp	11,500,000	57.50
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	400,000,000	Rp	339,349,188	84.84
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	3,352,690,000	Rp	3,128,951,900	93.33
	H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	700,000,000	Rp	624,689,439	89.24
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	560,000,000	Rp	485,562,989	86.71
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	100,000,000	Rp	99,943,450	99.94
	3 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	40,000,000	Rp	39,183,000	97.96
	II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp	11,890,478,000	Rp	10,691,721,727	89.92
	A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	11,890,478,000	Rp	10,691,721,727	89.92
	1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	180,000,000	Rp	169,158,553	93.98
	2 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp	300,000,000	Rp	239,606,510	79.87
	3 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp	440,000,000	Rp	197,538,600	44.90
	4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp	300,000,000	Rp	279,793,292	93.26
	5 Pelayanan Informasi Publik	Rp	7,550,478,000	Rp	6,734,760,612	89.20
	6 Layanan Hubungan Media	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	100.00
	7 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp	100,000,000	Rp	99,469,748	99.47
	8 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp	95,000,000	Rp	94,024,014	98.97
	9 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp	1,085,000,000	Rp	1,066,633,682	98.31

	10 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp	1,820,000,000	Rp	1,790,736,716	98.39
	III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp	5,890,061,420	Rp	5,337,985,926	90.63
	A. <i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	Rp	135,000,000	Rp	134,910,625	99.93
	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	135,000,000	Rp	134,910,625	99.93
	B. <i>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	Rp	5,755,061,420	Rp	5,203,075,301	90.41
	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	300,000,000	Rp	297,907,286	99.30
	2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp	1,530,000,000	Rp	1,268,271,626	82.89
	3 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rp	3,460,461,420	Rp	3,289,676,684	95.06
	4 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp	100,000,000	Rp	89,946,189	89.95
	5 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp	55,000,000	Rp	52,496,249	95.45
	6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp	309,600,000	Rp	204,777,267	66.14
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Rp	380,000,000	Rp	359,176,986	94.52
	I. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp	380,000,000	Rp	359,176,986	94.52
	A. <i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</i>	Rp	380,000,000	Rp	359,176,986	94.52
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp	115,000,000	Rp	111,666,929	97.10
	2. Pengembangan Infrastruktur	Rp	265,000,000	Rp	247,510,057	93.40
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Rp	245,000,000	Rp	227,982,143	93.05
	I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp	245,000,000	Rp	227,982,143	93.05
	A. <i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	Rp	150,000,000	Rp	144,827,031	96.55

	1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	150,000,000	Rp	144,827,031	96.55
	B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		Rp	95,000,000	Rp	83,155,112	87.53
	1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	95,000,000	Rp	83,155,112	87.53
	TOTAL PAGU ANGGARAN		Rp	33,471,624,420	Rp	30,178,128,090	90.16

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya - upaya perbaikan pelayanan publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKjIP bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik.

Secara umum, dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 adalah amat baik. Perencanaan dan pelaksanaan kinerja maupun anggaran yang efektif dan efisien tercermin dari hasil Pengukuran Kinerja pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 yaitu 100,00 % yang didasarkan pada ketentuan skala penilaian peringkat kinerja;
2. Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 90,16 %.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2023 dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal berikut :

1. Meningkatkan kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan akses pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;
3. Meningkatkan layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat dan akuntabel;
4. Peningkatan SDM bagi ASN melalui pelatihan, pendidikan dan Bimtek.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan inovatif sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada periode mendatang.